

Depok, 21 April 2016

No. : 886a.6/MUTU/IV/2016  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.  
 CV Grand Indo Timber  
 Attn. Ibu Dewi Sariati Santoso  
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Grand Indo Timber :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-206  
 Masa Berlaku Sertifikat : 29 April 2014 – 28 April 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</b> Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/3524, tanggal 23 Desember 2013	Kayu Gergajian	6.000
<b>Izin Usaha Industri (IUI) :</b> Keputusan Walikota Semarang No. 530/016/BPPT/IUI/X/2013, tanggal 02 Oktober 2013	Laminating	250
	Fencing	250
	Finger Joint	500
	Kayu Moulding	5.000

Tanggal Penilikan 2 : 28 – 31 Maret 2016  
 Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)  
 Dian Afri (Auditor)

- : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Re-Sertifikasi : Selambat – lambatnya Maret 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

  
**Ir. Didik Heru Untoro**  
Wakil Direktur Operasional

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**

**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.</li> <li>Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</li> </ol>
g. Tim Audit	:	Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor) Dian Afri (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Didik Heru Untoro</li> <li>Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Grand Indo Timber																					
b. Nomor & Tanggal SK	:	886a.6/MUTU/IV/2016 Tanggal 21 April 2016																					
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p>IUIPHHK: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 188.3/3524 tanggal 23 Desember 2013 tentang Pembaharuan IUIPHHK kepada CV. Grand Indo Timber di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. IUI Lanjutan: Keputusan Walikota Semarang Nomor : 530/016/BPPT/IUI/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 tentang Pemberian Ijin Usaha Industri CV. Grand Indo Timber.</p> <table border="1" data-bbox="821 1317 1401 1597"> <thead> <tr> <th>Komoditi Industri</th> <th>KBLI</th> <th>Kapasitas Terpasang (M<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>-</td> <td>6000</td> </tr> <tr> <td>Laminating</td> <td>16212</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Fencing</td> <td>16221</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>Finger Joint</td> <td>16221</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Kayu Moulding</td> <td>16221</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td><b>Jumlah</b></td> <td></td> <td><b>6000</b></td> </tr> </tbody> </table>	Komoditi Industri	KBLI	Kapasitas Terpasang (M <sup>3</sup> /tahun)	Kayu Gergajian	-	6000	Laminating	16212	250	Fencing	16221	250	Finger Joint	16221	500	Kayu Moulding	16221	5000	<b>Jumlah</b>		<b>6000</b>
Komoditi Industri	KBLI	Kapasitas Terpasang (M <sup>3</sup> /tahun)																					
Kayu Gergajian	-	6000																					
Laminating	16212	250																					
Fencing	16221	250																					
Finger Joint	16221	500																					
Kayu Moulding	16221	5000																					
<b>Jumlah</b>		<b>6000</b>																					
d. Alamat Kantor	:	Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok XI-A, No. 14, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Semarang.																					
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	Kawasan Industri Candi, Jl. Gatot Subroto Blok VIII-C, No. 3, Kelurahan Bambankerep, Kecamatan Ngaliyan, Semarang.																					
f. Pengurus	:	Direktur: Johan Lim																					

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Checking Ekspor Di Pabrik CV. Grand Indo Timber Senin, 28 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Grand Indo Timber.</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin – Kamis, 28 – 31 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifikasi dokumen legalitas usaha.</li> <li>Verifikasi data/dokumen RPBBI, dan pembelian</li> <li>Verifikasi data/dokumen penerimaan bahan baku.</li> <li>Verifikasi dokumen/data mutasi bahan baku</li> <li>Verifikasi data laporan produksi.</li> <li>Verifikasi dokumen/data penjualan lokal/ekspor.</li> <li>Verifikasi dokumen/data K3 dan Ketenagakerjaan</li> </ul>

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	R. Checking Eksport Di Pabrik CV. Grand Indo Timber Kamis, 31 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Grand Indo Timber</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	R. Meeting LVLK PT. Mutuagung Lestari Kamis, 21 April 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa <b>CV. Grand Indo Timber "Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir CV. Grand Indo Timber yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia izin usaha perdagangan CV. Grand Indo Timber yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	CV. Grand Indo Timber berlokasi di dalam kawasan industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri dikecualikan dari perizinan yang menyangkut gangguan.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP CV. Grand Indo Timber yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP, SKT, dan SPPKP CV. Grand Indo Timber dimana 9 digit awal NPWP sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL CV. Grand Indo Timber yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Laporan Pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan Semester II tahun 2015 telah diterima oleh instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan izin usaha.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.</b>		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Non Aplicable	Tersedia dokumen ETPIK CV. Grand Indo Timber yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya. Realisasi ekspor sesuai dengan kelompok industri/produk yang terdapat di ETPIK. Namun berdasarkan Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, yaitu verifier terkait ETPIK tidak dinilai, Surat Nomor: S.152/PPHH/SPHH/PHPL-3/2/2016 Tgl. 25 Feb. 2016.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	CV. Grand Indo Timber tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)</b>		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV. Grand Indo Timber tidak terdaftar sebagai importir dan selama periode audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Akta Nomor 28 tanggal 12 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Andhy Mulyono, S.H., berkedudukan di Semarang diketahui bahwa CV. Grand Indo Timber tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Tidak ada pembelian kayu selain kayu bulat hutan Negara. Penerimaan kayu gergajian seluruhnya adalah kayu gergajian hasil penjasaan pembelahan kayu bulat.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMKB/ LMKO pada periode yang sama. Tidak ada kayu lelang. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada pembelian kayu limbah industri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok kayu bulat hutan Negara dari IPHHK yang sudah memiliki S-LK, dan dapat telusur ke sumber IUPHHK-HA/HTI yang sudah memiliki S-PHPL/SLK Hutan.
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV. Grand Indo Timber tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Non Aplicable	
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasanaan tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Tidak ada realisasi produksi dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	LMKB/LMKBK dan LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Grand Indo Timber tidak melakukan ekspor melalui lokasi penjasa. Diketahui bahwa kegiatan penjasaan hanya berupa kegiatan sawmill dengan output kayu gergajian kasar. Output produk penjasaan berbeda dengan laporan ekspor CV. GIT yang seluruhnya berupa produk moulding.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan produk CV. Grand Indo Timber dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa FA-KO yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Seluruh produk hasil olahan kayu yang diekspor CV. Grand Indo Timber dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri dan diekspor sendiri oleh perusahaan.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Seluruh dokumen PEB CV. Grand Indo Timber sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Packing List (P/L) CV. Grand Indo Timber sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Seluruh dokumen invoice CV. Grand Indo Timber sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Seluruh dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal CV. Grand Indo Timber untuk seluruh produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri CV. Grand Indo Timber.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Realisasi ekspor produk CV. Grand Indo Timber sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi perusahaan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV. Grand Indo Timber tidak terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (CITES) jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang digunakan CV. Grand Indo Timber bukan termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk dan dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan dan tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di CV. Grand Indo Timber beserta surat penunjukannya.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang berfungsi baik dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja CV. Grand Indo Timber untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan CV. Grand Indo Timber yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia PP CV. Grand Indo Timber yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja CV. Grand Indo Timber yang masih di bawah umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Grand Indo Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>36 (tiga puluh enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>20 (dua puluh)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Grand Indo Timber dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		